



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK: 1304044304770002, tempat tanggal lahir Parambahan 3 April 1977, Usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxxxxx, No. HP. xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON I, NIK:1304047006710002, tempat tanggal lahir Parambahan 30 Juni 1971, Usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxxxxx, No. HP. xxxxxx, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK: 1304046211690002, tempat tanggal lahir di Parambahan 22 November 1969, usia 53 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: xxxxxx, No. HP. xxxxxx, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2023/PA.Bsk dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama **Ayah Kandung Pemohon** dan perempuan bernama **Ibu Kandung Pemohon** yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kecamatan Lima Kaum yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari **[Ibu Kandung Pemohon]** yang bernama xxxxxx di hadapan seorang pemuka agama yang bernama xxxxxx, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki dewasa yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Ayah Kandung Pemohon **[Ayah Kandung Pemohon]** berstatus Jejaka, dan Ibu kandung Pemohon **[Ibu Kandung Pemohon]** Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama **[Ayah Kandung Pemohon]** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Wali Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: 45/SKK/WN/PRB-2023, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Ibu Kandung Pemohon bernama **[Ibu Kandung Pemohon]** telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2012 dibuktikan dengan surat keterangan kematian Wali Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar nomor 45/SKK/WN/PRB-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2023;
4. Bahwa Ayah kandung dari Pemohon bernama **[Ayah Kandung Pemohon]** memiliki saudara kandung 6 orang yang masing-masing

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



bernama xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx dan keenam saudara tersebut telah meninggal dunia. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama (**Ibu Kandung Pemohon** memiliki satu orang saudara laki-laki yang bernama [xxxxxx] dan telah meninggal dunia;

5. Bahwa yang menjadi Termohon I dalam Permohonan ini adalah adalah (**Termohon I**) adalah anak kandung dari saudara perempuan Kandung dari [**Ayah Kandung Pemohon**] bernama [Xxxxxx];

6. Bahwa yang menjadi Termohon II dalam Permohonan ini adalah Sepupu dari Pemohon yang bernama (**Termohon II**);

7. Bahwa pernikahan Ayah Kandung [**Ayah Kandung Pemohon**] dengan Ibu Kandung [**Ibu Kandung Pemohon**] telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, dikarenakan pada saat itu belum adanya pencatatan perkawinan, yang menyebabkan sekarang Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan orang tua Pemohon;

8. Bahwa setelah menikah Ayah Kandung [**Ayah Kandung Pemohon**] dengan Ibu Kandung [**Ibu Kandung Pemohon**] membina rumah tangga di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;

9. Bahwa dari pernikahan [**Ayah Kandung Pemohon**] dengan [**Ibu Kandung Pemohon**] telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Pemohon, NIK: 1304044304770002, tempat tanggal lahir Parambahan 03 April 1977, Usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, (**Pemohon**);

10. Bahwa selama pernikahan [**Ayah Kandung Pemohon**] dengan [**Ibu Kandung Pemohon**] membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan orang tua kandung Pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian antara orang tua Pemohon;

11. Bahwa antara [**Ayah Kandung Pemohon**] dengan [**Ibu Kandung Pemohon**] dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar pernikahan orang tua Pemohon terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut, guna untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada xxxxxxn lain bagi Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah **[Ayah Kandung Pemohon]** dengan **[Ibu Kandung Pemohon]** lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Ayah Kandung Pemohon bernama **(Ayah Kandung Pemohon)** dengan Ibu Kandung Pemohon bernama **(Ibu Kandung Pemohon)** yang dilaksanakan tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kecamatan Lima Kaum;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban tertulis tanggal 20 September 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 11, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 12, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 13, benar demikian;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban tertulis tanggal 20 September 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengenai dalil pada angka 1, tidak benar demikian, yang benar adalah menjadi wali nikah pada saat pernikahan bernama Arifin saudara laki-laki Kandung dari Ayah Kandung xxxxxx, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama xxxxxx dan Anwar dengan mahar uang tunai sebesar Rp1.000.- tunai, diketahui oleh Termohon II karena Termohon II hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 10, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 11, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 12, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 13, benar demikian;

Bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 21 September 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 September 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 1304044304770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 06-10-2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx Nomor 45/SKK/WN/PRB-2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan Wali Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx Nomor 1304-KM-14082023-0007 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi saudara sepupu ayah kandung Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saudara sepupu saksi bernama Ayah Kandung Pemohon dengan perempuan bernama Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan perempuan bernama Ibu Kandung Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kecamatan Lima Kaum;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari xxxxxx (ibu kandung Pemohon) bernama xxxxxx di hadapan pemuka agama bernama xxxxxx alias xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Ayah Kandung Pemohon berstatus jejaka dan Ibu Kandung Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi ikut menghadiri peristiwa pernikahan sepupu saksi bernama Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon dan pada saat itu saksi sudah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak pernah berpoligami dan selama menikah Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tersebut;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (Pemohon) dan kakak Pemohon yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepupu saksi bernama Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia Agustus 2023, sedangkan Ibu Kandung Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia tahun 2012;
 - Bahwa itsbat nikah Ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) dengan Ibu Kandung Pemohon (ibu kandung Pemohon) dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pemerintahan dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Saksi 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Kandung Pemohon dengan perempuan bernama Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon telah menikah secara syari'at Islam tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kecamatan Lima Kaum;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung xxxxxx (ibu kandung Pemohon) bernama xxxxxx di hadapan pemuka agama bernama xxxxxx alias xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Ayah Kandung Pemohon berstatus jejaka dan Ibu Kandung Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada peristiwa pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon dan saat itu saksi sudah berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain berkeberatan atas pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak pernah berpoligami dan selama menikah Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (Pemohon) dan kakak Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023, sedangkan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa itsbat nikah Ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) dengan Ibu Kandung Pemohon (ibu kandung Pemohon) dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pemerintahan dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon II bertanya kepada kedua saksi melalui Majelis Hakim tentang wali nikah, saksi nikah dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar pernikahan Ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) dengan Ibu Kandung Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang dijawab oleh kedua saksi bahwa sepengetahuan kedua saksi bahwa yang menjadi wali nikah, saksi dan bentuk mahar pada pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan xxxxxx adalah sebagaimana keterangan kedua saksi;

Bahwa Termohon I mengakui semua posita permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon I;

Bahwa Termohon II mengakui semua posita permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon II, kecuali posita 1 yang dibantah oleh Termohon II karena yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah Arifin yang merupakan saudara laki-laki kandung dari ayah kandung xxxxxx, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar uang tunai sebesar Rp1.000.- tunai karena Termohon II hadir pada saat pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti apapun ke hadapan persidangan;

Bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 September 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah oleh Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 22 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Kandung Pemohon dengan perempuan bernama Ibu Kandung Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kecamatan Lima Kaum, tetapi pernikahan keduanya belum tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon I dan Termohon II bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023, sedangkan Ibu Kandung Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia tahun 2012 sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini secara kontensius dengan mendudukan Termohon I (anak kandung dari saudara perempuan kandung Ayah Kandung Pemohon bernama xxxxxx sebagai Termohon I dan Termohon II (sepupu Pemohon) sebagai Termohon II sehingga telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) dan Ibu Kandung Pemohon (ibu kandung Pemohon) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar dengan wali nikah adalah ayah kandung dari xxxxxx (ibu kandung Pemohon) bernama xxxxxx di hadapan pemuka agama bernama xxxxxx alias xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, namun Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi persyaratan administrasi pemerintahan dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon); P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx); dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa identitas Pemohon yang hadir ke persidangan telah sama dengan permohonan; dan Pemohon beragama Islam sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 pukul 10.00 WIB di Jorong Kubu Manganiang Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023 di Tanah Datar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adat istiadat serta hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Minangkabau yang melarang hubungan laki-laki dan Wanita tanpa ikatan nikah tinggal dalam satu kediaman bersama sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi saling melengkapi, dapat diterima, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon I mengakui semua posita permohonan Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Termohon II mengakui semua posita permohonan Pemohon, kecuali posita 1 mengenai wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan Ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) dengan Ibu Kandung Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang dibantah oleh Termohon II dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon II tidak mengajukan bukti apapun sehingga bantahan *a quo* harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan fakta persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kecamatan Lima Kaum;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari xxxxxx (ibu kandung Pemohon) bernama xxxxxx di hadapan pemuka agama bernama xxxxxx alias xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Ayah Kandung Pemohon berstatus jejak dan Ibu Kandung Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak pernah berpoligami dan selama menikah Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (Pemohon) dan kakak Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023, sedangkan Ibu Kandung Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa itsbat nikah Ayah Kandung Pemohon (ayah kandung Pemohon) dengan Ibu Kandung Pemohon (ibu kandung Pemohon) dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pemerintahan dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbîb al-ahkâm al-qadhâ`i*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum itu berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara ayah kandung Pemohon (**Ayah Kandung Pemohon**) dan ibu kandung Pemohon (**Ibu Kandung Pemohon**), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Itsbat Nikah secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan itsbat nikah Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Pertimbangan Itsbat Nikah secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanggal 2 November 1973 di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan pengesahan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) dengan ibu kandung Pemohon (Ibu Kandung

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang dilaksanakan tanggal 2 November 1973 di xxxxxx
Kabupaten Tanah Datar;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10
Rabiulawal 1445 Hijriah oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj.
Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II secara
elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Sumarni

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a.

Pendaftaran Perkara

: Rp 30.000,00

b.

Relaas Panggilan

Pertama kepada Para Pihak

: Rp 30.000,00

c.

Redaksi : Rp

10.000,00

2.

Proses

: Rp 50.000,00

3.

Panggilan

: Rp 88.000,00

4.

Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah

:

Rp

218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)